



P U T U S A N
Nomor: 104/Pid.B/2019/PN. Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

Nama : **PETRUS FAHIK ALS IKUN FAHIK**
Tempat lahir : Raibas
Umur / tgl lahir : 23 Tahun / 09 Februari 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Tabean B Desa Tukuneco Kec. Tasifeto
Barat Kab. Belu
Agama : Katholik
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD Kelas V (tidak tamat)

TERDAKWA II

Nama : **FITALIS BOUK ALS BOUK**
Tempat lahir : Oenoma
Umur/tgl lahir : 19 Tahun / 02 Februari 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Tabean B Desa Tukuneco Kec. Tasifeto
Barat Kab. Belu
Agama : Katolik
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD Kelas V (tidak tamat)

TERDAKWA III

Nama : **ADRIANUS KONO Alias KONO LAKU**
Tempat lahir : Oenoma
Umur/tgl lahir : 19 Tahun / 28 Februari 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Tabean A Desa Tukuneco Kec. Tasifeto
Barat Kab. Belu
Agama : Katolik
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD (tamat)

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Atambua, sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Yeniwaty S Ataupah SH, DKK Advokat / Penasihat Hukum, beralamat di Jln. Proklamasi No. 9 RT. 007, RW. 003, Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, berdasarkan Penetapan Penunjukan tertanggal, 3 Desember 2019, Nomor: 104/Pid. B/20109/PN Atb,;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 104/Pid.B/2019/PN Atb, tanggal 27 Nopember 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2019/PN Atb. tanggal 27 Nopember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa I. PETRUS FAHIK ALS IKUN FAHIK, Terdakwa II. FITALIS BOUK ALS BOUK, Terdakwa III. ADRIANUS KONO ALS KONO LAKU telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor: 104/Pid.B/2019./PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa I. PETRUS FAHIK ALS IKUN FAHIK, Terdakwa II. FITALIS BOUK ALS BOUK, Terdakwa III. ADRIANUS KONO ALS KONO LAKU berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) bilah kelewang berukuran panjang 60 Cm bergagang kayu, sarung kelewang terbuat dari kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa terhadap Surat Tuntutan, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka, Terdakwa I. PETRUS FAHIK ALS IKUN FAHIK, bersama-sama dengan Terdakwa II. FITALIS BOUK ALS BOUK, Terdakwa III. ADRIANUS KONO ALS KONO LAKU, pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2019, bertempat di Pinggir Jalan Raya Desa Dusun Tabean B Desa Tukuneo Kec. Tasifeto Barat Kab. Belu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu Korban ALFRIDUS TAEK Als ARDAM, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi Alfridus Yanus Taek dan Saksi Ferdinandus Astalin sedang mengisi besin eceran di depan rumah Kepala Dusun Tabean B Kec. Tasifeto Barat Kab. Belu, yang jaraknya sekitar 15 meter dari tempat saksi korban ALFRIDUS TAEK Als ARDAM sedang menyuci sepeda motor, pada saat setelah selesai mengisi bensin dan hendak kembali Saksi Alfridus Yanus Taek dan Saksi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor: 104/Pid.B/2019./PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdinandus Astalin dijumpai oleh terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan saudara Pet (DPO) dan langsung menjegat Saksi Alfridus Yanus Taek dan Saksi Ferdinandus Astalin kemudian meminta uang (memalak) Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), namun pada saat itu Saksi Alfridus Yanus Taek dan Saksi Ferdinandus Astalin tidak memiliki uang. Kemudian terdakwa III langsung menendang sepeda motor Saksi Alfridus Yanus Taek dan Saksi Ferdinandus Astalin hingga terjatuh ketanah bersama-sama dengan para saksi, pada saat kejadian tersebut saksi korban ALFRIDUS TAEK ALS ARDAM melihat dan langsung menengur para terdakwa dan berkata "Jangan ini kita punya adik dong", dan saat itu terdakwa I menjawab pada saksi korban "Lu Mau Campur Tangan" dan di jawab oleh saksi korban "tidak" selanjutnya terdakwa I langsung menendang saksi korban dari depan dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai pinggang korban bagian kiri, kemudian terdakwa II, Terdakwa III dan saudara Pet (DPO) juga ikut menendang ke arah punggung saksi korban dari arah belakang sampai saksi korban terjatuh kedepan sampai menabrak terdakwa I sampai saksi korban terjatuh bersama-sama dengan terdakwa I jatuh sampai lutut dan tangan saksi korban terbentur ketanah, setelah terjatuh ketanah terdakwa III masih menendang saksi korban. Kemudian terdakwa I bangun dari tanah dan diikuti oleh saksi korban, selanjutnya terdakwa I mengambil pisau / kelewang dan langsung memotong saksi korban dari arah belakang dan mengenai punggung saksi korban dan saat itu saksi korban merasa ketakutan dan langsung melarikan diri untuk meninggalkan para terdakwa.

➤ Bahwa akibat perbuatan para terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III tersebut, saksi korban mengalami sebagai berikut :

1. Luka gores berbentuk garis sepanjang ± 8 Cm, dengan memar disekitar luka berwarna merah kebiruan;
2. Luka lecet di daerah siku dan lutut kiri karena jatuh akibat di pukul;

sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : VER/23/RSKM/X/2019, Tanggal 09 Oktober 2019 atas nama ALFRIDUS TAEK ALS ARDAM yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Laura Cynthia Bria dokter pada Rumah Sakit Katolik Marianum Halilulik;

Perbuatan masing-masing terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor: 104/Pid.B/2019./PN Atb



ATAU

KEDUA

Bahwa mereka, Terdakwa I. PETRUS FAHIK ALS IKUN FAHIK, bersama-sama dengan Terdakwa II. FITALIS BOUK ALS BOUK, Terdakwa III. ADRIANUS KONO ALS KONO LAKU, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu diatas, dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka terhadap korban ALFRIDUS TAEK Als ARDAM, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi Alfridus Yanus Taek dan Saksi Ferdinandus Astalin sedang mengisi besin eceran di depan rumah Kepala Dusun Tabean B Kec. Tasifeto Barat Kab. Belu, yang jaraknya sekitar 15 meter dari tempat saksi korban ALFRIDUS TAEK Als ARDAM sedang menyuci sepeda motor, pada saat setelah selesai mengisi bensin dan hendak kembali Saksi Alfridus Yanus Taek dan Saksi Ferdinandus Astalin dijumpai oleh terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan saudara Pet (DPO) dan langsung menegat Saksi Alfridus Yanus Taek dan Saksi Ferdinandus Astalin kemudian meminta uang (memalak) Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), namun pada saat itu Saksi Alfridus Yanus Taek dan Saksi Ferdinandus Astalin tidak memiliki uang. Kemudian terdakwa III langsung menendang sepeda motor Saksi Alfridus Yanus Taek dan Saksi Ferdinandus Astalin hingga terjatuh ketanah bersama-sama dengan para saksi, pada saat kejadian tersebut saksi korban ALFRIDUS TAEK Als ARDAM melihat dan langsung menegur para terdakwa dan berkata “Jangan ini kita punya adik dong”, dan saat itu terdakwa I menjawab pada saksi korban “Lu Mau Campur Tangan” dan di jawab oleh saksi korban “tidak” selanjutnya terdakwa I langsung menendang saksi korban dari depan dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai pinggang korban bagian kiri, kemudian terdakwa II, Terdakwa III dan saudara Pet (DPO) juga ikut menendang ke arah punggung saksi korban dari arah belakang sampai saksi korban terjatuh kedepan sampai menabrak terdakwa I sampai saksi korban terjatuh bersama-sama dengan terdakwa I jatuh sampai lutut dan tangan saksi korban terbentur ketanah, setelah terjatuh ketanah terdakwa III masih menendang saksi korban. Kemudian terdakwa I bangun dari tanah dan diikuti oleh saksi korban, selanjutnya terdakwa I mengambil pisau /

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor: 104/Pid.B/2019./PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelewang dan langsung memotong saksi korban dari arah belakang dan mengenai punggung saksi korban dan saat itu saksi korban merasa ketakutan dan langsung melarikan diri untuk meninggalkan para terdakwa;

➤ Bahwa akibat perbuatan para terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III tersebut, saksi korban mengalami sebagai berikut :

- Luka gores berbentuk garis sepanjang \pm 8 Cm, dengan memar disekitar luka berwarna merah kebiruan;
- Luka lecet di daerah siku dan lutut kiri karena jatuh akibat di pukul;

sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : VER/23/RSKM/X/2019, Tanggal 09 Oktober 2019 atas nama ALFRIDUS TAEK ALS ARDAM yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Laura Cynthia Bria dokter pada Rumah Sakit Katolik Marianum Halilulik;

Perbuatan masing-masing terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak telah mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alfridus Taek alias Ardham, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, namun setelah dilakukan pemeriksaan di Polsek baru saya kenal;
- Bahwa, yang menjadi korban dalam pengoroyokan tersebut adalah saya sendiri sedangkan pelakukanya adalah terdakwa I, terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa kejadian tindak pidana pengoroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan Raya Desa Dusun Tabean B Desa Tukuneo Kec. Tasifeto Barat Kab. Belu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat saya sedang menyuci sepeda motor di pinggir jalan raya Dusun Tabean B Kec. Tasifeto Barat Kab. Belu, saya melihat Saksi Alfridus Yanus Taek dan Saksi Ferdinandus Astalin sedang mengisi besin eceran di depan rumah Kepala Dusun yang jaraknya sekitar 15 meter dari tempat saya menyuci

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor: 104/Pid.B/2019./PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor, pada saat setelah selesai mengisi bensin dan hendak kembali Saksi Alfridus Yanus Taek dan Saksi Ferdinandus Astalin dijumpai oleh terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan saudara Pet (DPO) dan langsung menjegat Saksi Alfridus Yanus Taek dan Saksi Ferdinandus Astalin kemudian meminta uang (memalak) Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), namun pada saat itu Saksi Alfridus Yanus Taek dan Saksi Ferdinandus Astalin tidak memiliki uang. Kemudian terdakwa III langsung menendang sepeda motor Saksi Alfridus Yanus Taek dan Saksi Ferdinandus Astalin hingga terjatuh ketanah, pada saat kejadian tersebut saya melihat dan langsung menegur para terdakwa dan berkata "Jangan ini kita punya adik dong", dan saat itu terdakwa I menjawab pada saksi korban "Lu Mau Campur Tangan" dan di jawab oleh saksi korban "tidak" selanjutnya terdakwa I langsung menendang saya dari depan dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai pinggang saya bagian kiri, kemudian terdakwa II, Terdakwa III dan saudara Pet (DPO) juga ikut menendang ke arah punggung saya dari arah belakang sampai saya terjatuh dan terbentur ketanah, setelah terjatuh ketanah terdakwa III masih menendang saya. Kemudian terdakwa I bangun dan mengambil pisau / kelewang dan langsung memotong saya dari arah belakang dan mengenai punggung bagian belakang. Setelah kejadian tersebut saya merasa ketakutan dan langsung melarikan diri untuk meninggalkan para terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saya mengalami luka gores di punggung dan memar;

- Bahwa saya dengan para terdakwa belum berdamai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi ALFRIDUS YANUS TAEK alias Taek, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, namun setelah dilakukan pemeriksaan di Polsek baru saya kenal;

- Bahwa, yang menjadi korban dalam pengoroyokan tersebut adalah ALFRIDUS TAEK sedangkan pelakunya adalah terdakwa I, terdakwa II dan Terdakwa III;



- Bahwa kejadian tindak pidana pengoroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan Raya Desa Dusun Tabean B Desa Tukunéo Kec. Tasifeto Barat Kab. Belu;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat saya dan Saksi Ferdinandus Astalin sedang mengisi besin eceran di depan rumah Kepala Dusun, pada saat setelah selesai mengisi bensin dan hendak kembali saya dan Saksi Ferdinandus Astalin dijumpai oleh terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan saudara Pet (DPO) dan langsung menegat saya dan Saksi Ferdinandus Astalin kemudian meminta uang (memalak) Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), namun pada saat itu saya dan Saksi Ferdinandus Astalin tidak memiliki uang. Kemudian terdakwa III langsung menendang sepeda motor saya dan Saksi Ferdinandus Astalin hingga terjatuh ketanah, pada saat kejadian tersebut korban melihat dan langsung menegur para terdakwa dan berkata "Jangan ini kita punya adik dong", dan saat itu terdakwa I menjawab pada saksi korban "Lu Mau Campur Tangan" dan di jawab oleh saksi korban "tidak" selanjutnya terdakwa I langsung menendang korban dari depan dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai pinggang korban bagian kiri, kemudian terdakwa II, Terdakwa III dan saudara Pet (DPO) juga ikut menendang ke arah punggung korban dari arah belakang sampai korban terjatuh dan terbentur ketanah, setelah terjatuh ketanah terdakwa III masih menendang korban. Kemudian terdakwa I bangun dan mengambil pisau / kelewang dan langsung memotong korban dari arah belakang dan mengenai punggung bagian belakang. Setelah kejadian tersebut korban merasa ketakutan dan langsung melarikan diri untuk meninggalkan para terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa korban mengalami luka gores di punggung dan memar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Ferdinandus Astalin alias Ferdi, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, namun setelah dilakukan pemeriksaan di Polsek baru saya kenal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi korban dalam pengoroyokan tersebut adalah ALFRIDUS TAEK sedangkan pelakunya adalah terdakwa I, terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa kejadian tindak pidana pengoroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan Raya Desa Dusun Tabean B Desa Tukunéo Kec. Tasifeto Barat Kab. Belu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat saya dan Saksi Alfridus Yanus Taek sedang mengisi besin eceran di depan rumah Kepala Dusun, pada saat setelah selesai mengisi bensin dan hendak kembali saya dan Saksi Alfridus Yanus Taek dijumpai oleh terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan saudara Pet (DPO) dan langsung menjegat saya dan Saksi Alfridus Yanus Taek kemudian meminta uang (memalak) Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), namun pada saat itu saya dan Saksi Alfridus Yanus Taek tidak memiliki uang. Kemudian terdakwa III langsung menendang sepeda motor saya dan Saksi Alfridus Yanus Taek hingga terjatuh ketanah, pada saat kejadian tersebut korban melihat dan langsung menengur para terdakwa dan berkata "Jangan ini kita punya adik dong", dan saat itu terdakwa I menjawab pada saksi korban "Lu Mau Campur Tangan" dan di jawab oleh saksi korban "tidak" selanjutnya terdakwa I langsung menendang korban dari depan dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai pinggang korban bagian kiri, kemudian terdakwa II, Terdakwa III dan saudara Pet (DPO) juga ikut menendang ke arah punggung korban dari arah belakang sampai korban terjatuh dan terbentur ketanah, setelah terjatuh ketanah terdakwa III masih menendang korban. Kemudian terdakwa I bangun dan mengambil pisau / kelewang dan langsung memotong korban dari arah belakang dan mengenai punggung bagian belakang. Setelah kejadian tersebut korban merasa ketakutan dan langsung melarikan diri untuk meninggalkan para terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa korban mengalami luka gores di punggung dan memar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor: 104/Pid.B/2019./PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Petrus Fahik alias IKun:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pengoroyokan tersebut adalah ALFRIDUS TAEK sedangkan pelakunya adalah saya, terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa kejadian tindak pidana pengoroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan Raya Desa Dusun Tabean B Desa Tukuneo Kec. Tasifeto Barat Kab. Belu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat saksi Alfridus Yanus Taek dan saksi Ferdinandus Astalin sedang mengisi besin eceran di depan rumah Kepala Dusun, setelah selesai mengisi bensin dan hendak kembali saya, bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan saudara Pet (DPO) dan langsung menjegat Saksi Alfridus Yanus Taek dan saksi Ferdinandus Astalin dan meminta uang (memalak) Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), namun pada saat itu Saksi Alfridus Yanus Taek dan saksi Ferdinandus Astalin tidak memiliki uang. Kemudian terdakwa III langsung menendang sepeda motor Saksi Alfridus Yanus Taek hingga terjatuh ketanah, pada saat kejadian tersebut korban melihat dan langsung menengur saya dan terdakwa II dan Terdakwa III dan berkata "Jangan ini kita punya adik dong", dan saat itu terdakwa I menjawab pada saksi korban "Lu Mau Campur Tangan" dan di jawab oleh saksi korban "tidak" selanjutnya saya langsung menendang korban dari depan dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai pinggang korban bagian kiri, kemudian terdakwa II, Terdakwa III dan saudara Pet (DPO) juga ikut menendang ke arah punggung korban dari arah belakang sampai korban terjatuh dan terbentur ketanah, setelah terjatuh ketanah terdakwa III masih menendang korban. Kemudian saya bangun dan mengambil pisau / kelewang dan langsung memotong korban dari arah belakang dan mengenai punggung bagian belakang. Setelah kejadian tersebut korban merasa ketakutan dan langsung melarikan diri untuk meninggalkan para terdakwa;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian pengoroyokan saya sudah minum sopi dengan terdakwa FITALIS BOUK ALS BOUK, Terdakwa III. ADRIANUS KONO ALS KONO LAKU;
- Bahwa akibat dari perbuatan saya dengan terdakwa II dan Terdakwa III korban mengalami luka gores dan memar;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor: 104/Pid.B/2019./PN Atb



- Bahwa saya menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa II, Fitalis Bouk alias Bouk,

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pengoroyokan tersebut adalah ALFRIDUS TAEK sedangkan pelakunya adalah saya, terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa kejadian tindak pidana pengoroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan Raya Desa Dusun Tabean B Desa Tukunéo Kec. Tasifeto Barat Kab. Belu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat saksi Alfridus Yanus Taek dan saksi Ferdinandus Astalin sedang mengisi besin eceran di depan rumah Kepala Dusun, setelah selesai mengisi bensin dan hendak kembali saya, bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan saudara Pet (DPO) dan langsung menjegat Saksi Alfridus Yanus Taek dan saksi Ferdinandus Astalin dan meminta uang (memalak) Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), namun pada saat itu Saksi Alfridus Yanus Taek dan saksi Ferdinandus Astalin tidak memiliki uang. Kemudian terdakwa III langsung menendang sepeda motor Saksi Alfridus Yanus Taek hingga terjatuh ketanah, pada saat kejadian tersebut korban melihat dan langsung menengur saya dan terdakwa I dan Terdakwa III dan berkata "Jangan ini kita punya adik dong", dan saat itu terdakwa I menjawab pada saksi korban "Lu Mau Campur Tangan" dan di jawab oleh saksi korban "tidak" selanjutnya terdakwa I langsung menendang korban dari depan dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai pinggang korban bagian kiri, kemudian sayal, Terdakwa III dan saudara Pet (DPO) juga ikut menendang ke arah punggung korban dari arah belakang sampai korban terjatuh dan terbentur ketanah, setelah terjatuh ketanah terdakwa III masih menendang korban. Kemudian terdakwa I bangun dan mengambil pisau / kelewang dan langsung memotong korban dari arah belakang dan mengenai punggung bagian belakang. Setelah kejadian tersebut korban merasa ketakutan dan langsung melarikan diri untuk meninggalkan para terdakwa;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian pengoroyokan saya sudah minum sopi dengan terdakwa I. PETRUS FAHIK, Terdakwa III. ADRIANUS KONO ALS KONO LAKU;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor: 104/Pid.B/2019./PN Atb



- Bahwa akibat dari perbuatan saya dengan terdakwa I dan Terdakwa III korban mengalami luka gores dan memar;
- Bahwa saya menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa III Adrianus Kono alias Kono Laku

- Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pengoroyokan tersebut adalah ALFRIDUS TAEK sedangkan pelakunya adalah saya, terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa kejadian tindak pidana pengoroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan Raya Desa Dusun Tabean B Desa Tukuneo Kec. Tasifeto Barat Kab. Belu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat saksi Alfridus Yanus Taek dan saksi Ferdinandus Astalin sedang mengisi besin eceran di depan rumah Kepala Dusun, setelah selesai mengisi bensin dan hendak kembali saya, bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan saudara Pet (DPO) dan langsung menegat Saksi Alfridus Yanus Taek dan saksi Ferdinandus Astalin dan meminta uang (memalak) Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), namun pada saat itu Saksi Alfridus Yanus Taek dan saksi Ferdinandus Astalin tidak memiliki uang. Kemudian saya langsung menendang sepeda motor Saksi Alfridus Yanus Taek hingga terjatuh ketanah, pada saat kejadian tersebut korban melihat dan langsung menegur saya dan terdakwa I dan Terdakwa II dan berkata "Jangan ini kita punya adik dong", dan saat itu terdakwa I menjawab pada saksi korban "Lu Mau Campur Tangan" dan di jawab oleh saksi korban "tidak" selanjutnya terdakwa I langsung menendang korban dari depan dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai pinggang korban bagian kiri, kemudian terdakwa II, saya dan saudara Pet (DPO) juga ikut menendang ke arah punggung korban dari arah belakang sampai korban terjatuh dan terbentur ketanah, setelah terjatuh ketanah saya masih menendang korban. Kemudian terdakwa I bangun dan mengambil pisau / kelewang dan langsung memotong korban dari arah belakang dan mengenai punggung bagian belakang. Setelah kejadian tersebut korban merasa ketakutan dan langsung melarikan diri untuk meninggalkan para terdakwa;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor: 104/Pid.B/2019./PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat sebelum kejadian pengoroyokan saya sudah minum sopi dengan terdakwa I. PETRUS BOUK, Terdakwa III. FITALIS BOUK ALS BOUK;
- Bahwa akibat dari perbuatan saya dengan terdakwa I dan Terdakwa II korban mengalami luka gores dan memar;
- Bahwa saya menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah membacakan dalam persidangan hasil Visum Et Repertum Nomor: Visum Et Repertum Nomor : VER/23/RSKM/X/2019, Tanggal 09 Oktober 2019 atas nama ALFRIDUS TAEK ALS ARDAM yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Laura Cynthia Bria dokter pada Rumah Sakit Katolik Marianum Halilulik. dengan hasil pemeriksaan menunjukkan:

- Luka gores berbentuk garis sepanjang ± 8 Cm, dengan memar disekitar luka berwarna merah kebiruan;
- Luka lecet di daerah siku dan lutut kiri karena jatuh akibat di pukul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pemukulan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019, sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di pinggir jalan Raya Desa Dusun Tabean B Desa Tukuneo Tasifeto Barat, Kabupaten Belu;
- Bahwa benar, yang melakukan pemukulan adalah terdakwa I dan terdakwa II dan terdakwa III, dengan cara terdakwa I menendang korban pada bagian punggung korban kemudian terdakwa II dan III juga ikut menendang korban pada bagian punggung korban, sehingga korban terjatuh, kemudian terdakwa I mengambil sebilah pisau lalu menikam korban pada bagian punggung korban sebagaimana hasil Visum ET Repertum yang telah dibacakan dalam persidangan;
- Bahwa benar, para terdakwa memukul korban dengan alasan, bahwa korban mencoba meleraikan ketika terdakwa III menendang motor dari saksi Alfridu Yunus Taek sehingga para terdakwa merasa marah kepada korban;
- Bahwa benar, para terdakwa mengakui perbuatannya telah memukul dan menendang secara bersama-sama terhadap korban;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor: 104/Pid.B/2019./PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa benar, terdakwa I menggunakan pisau miliknya yang diambil dirumah lalu menikam korban pada bagian punggung;
- Bahwa benar, sudah berdamai dengan korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, Maka Majelis Hakim akan memilih Dawkaan yang terbukti dalam persidangan yaitu, Dakwaa Kesatu, melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku:

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yakni saksi Alfridus taek alias Ardam, saksi Alfridus Yanus Taek alias Taek, saksi Ferdinandus Astalin alias Ferdi, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa I Petrus Fahik alias Ikun Fahik, Terdakwa II, Fitalis Bouk alias Bouk, dan terdakwa III Adrianus Kono alias Kono Laku, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan mereka memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terbukti;

2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”.

Menimbang, bahwa unsur “*dimuka umum*” dalam rumusan delik ini dimaksudkan adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara terang – terangan (*openlicht*) atau tidak dengan cara sembunyi-sembunyi, yang artinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa tidak perlu dimuka khalayak umum/ramai namun cukup apabila tidak diperdulikannya suatu keadaan yang memungkinkan orang lain dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa pengertian *kekerasan* menurut ketentuan pasal 89 KUHP adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah misalnya dengan memukul menggunakan tangan atau menendang, sedangkan yang dimaksud dengan *tenaga bersama* adalah bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, hasil Visum Et Repertum yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi Alfridus Yanus Taek dan Saksi Ferdinandus Astalin sedang mengisi besin eceran di depan rumah Kepala Dusun Tabean B Kec. Tasifeto Barat Kab. Belu, yang jaraknya sekitar 15 meter dari tempat saksi korban ALFRIDUS TAEK Als ARDAM sedang menyuci sepeda motor, pada saat setelah selesai mengisi bensin dan hendak kembali Saksi Alfridus Yanus Taek dan Saksi Ferdinandus Astalin dijumpai oleh terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan saudara Pet (DPO) dan langsung menjegat Saksi Alfridus Yanus Taek dan Saksi Ferdinandus Astalin kemudian meminta uang (memalak) Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), namun pada saat itu Saksi Alfridus Yanus Taek dan Saksi Ferdinandus Astalin tidak memiliki uang. Kemudian terdakwa III langsung menendang sepeda motor Saksi Alfridus Yanus Taek dan Saksi Ferdinandus Astalin hingga terjatuh ketanah bersama-sama dengan para saksi, pada saat kejadian tersebut saksi korban ALFRIDUS TAEK Als ARDAM melihat dan langsung menengur para terdakwa dan berkata "Jangan ini kita punya adik dong", dan saat itu terdakwa I menjawab pada saksi korban "Lu Mau Campur Tangan" dan di jawab oleh saksi korban "tidak" selanjutnya terdakwa I langsung menendang saksi korban dari depan dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai pinggang korban bagian kiri, kemudian terdakwa II, Terdakwa III dan saudara Pet (DPO) juga ikut menendang ke arah punggung saksi korban dari arah belakang sampai saksi korban terjatuh kedepan sampai menabrak terdakwa I sampai saksi korban terjatuh bersama-sama dengan terdakwa I jatuh sampai lutut dan tangan saksi korban terbentur ketanah, setelah terjatuh ketanah terdakwa III masih menendang saksi korban. Kemudian terdakwa I bangun dari tanah dan diikuti oleh saksi korban, selanjutnya terdakwa I mengambil pisau / kelewang dan langsung memotong saksi korban dari arah belakang dan mengenai punggung saksi korban dan saat itu saksi korban

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor: 104/Pid.B/2019./PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa ketakutan dan langsung melarikan diri untuk meninggalkan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut diatas, bahwa perbuatan para terdakwa yang telah dengan sengaja memukul secara bersama-sama terhadap korban sehingga korban mengalami memar pada bagian punggung korban dan siku serta lutut korban sebagaimana hasil Visum Et Repertum serta juga dibenarkan oleh korban yang mengalami kesakitan setelah dipukul oleh para terdakwa, hal tersebut juga dibenarkan oleh para terdakwa yang mengakui perbuatannya telah memukul korban dengan secara bersama, yang mana terdakwa I menendang pada bagian bagian punggung tubuh korban dan memotong korban dengan pisau sedangkan terdakwa II meendang pada bagian punggung korban dan juga menendang pinggang kiri korban serta terdakwa III juga ikut menendang korban pada bagian punggung korban sebagaimana keterangan para terdakwa dalam persidangan, perbuatan para terdakwa tersebut oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan dengan sengaja atau disadari dan dilakukan dengan menggunakan tenaga bersama melakukan kekerasan di tempat umum terhadap korban, karena perbuatan mereka dengan sengaja mengarahkan tendangan mereka ke bagian tubuh korban sehingga menimbulkan rasa sakit pada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap korban didepan umum, dengan demikian perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dalam daerah kewenangan Pengadilan Negeri Atambua Kelas I B, sebagaimana dalam Teori perbuatan materiil (*de leer van de lichamelijke daad*) Menurut ajaran ini yang harus dianggap sebagai tempat terjadinya tindak pidana (*Locus Delicti*) didasarkan kepada perbuatan secara fisik. Itulah sebabnya ajaran ini menegaskan bahwa yang dianggap sebagai tempat terjadinya tindak pidana/*locus delicti*, adalah tempat dimana perbuatan tersebut dilakukan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa *locus delicti* dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terdakwa adalah di depa rumah kepala Dusun Tabean B Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu, dalam ini masih termasuk dalam daerah kewenangan Pengadilan Negeri Atambua Kelas I B;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam persidangan ini berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang diatur oleh hukum dan bertentangan dengan ketertiban umum yang bersifat melawan hukum, karena meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak di benarkan, hal itu belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kemampuan bertanggungjawab dan dilakukan dengan adanya unsur kesalahan atau bersalah;

Menimbang, bahwa untuk mempunyai kemampuan pertanggungjawaban pidana, maka para terdakwa haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Melakukan perbuatan melawan hukum (bersifat melawan hukum);
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan (dolus atau culpa);
- d. Dengan tidak adanya alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan unsur-unsur diatas, para terdakwa telah terbukti bersalah telah melakukan perbuatan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap korban didepan umum, sehingga mengakibatkan korban memar pada bagian punggung korban, sebagaimana hasil Visum Et Reptum, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pasal 170 ayat (1) KUHP, dengan demikian perbuatan para terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 170 ayat (1) KUHP sehingga perbuatan para terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang dengan sengaja melakukan kekerasan dengan tenaga bersama terhadap korban sehingga para terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Nasihat Hukum para terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum tersebut,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor: 104/Pid.B/2019./PN Atb



Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai hal tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam pertimbangan unsur diatas;

Menimbang, bahwa pada saat para terdakwa melakukan perbuatan tersebut para terdakwa sudah dewasa dan berumur 19 tahun keatas sehingga oleh ketentuan para terdakwa telah Dewasa, sehingga para terdakwa mampu untuk bertanggungjawab terhadap perbuatannya, dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 KUHP, yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu atas kesalahannya para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan diputusnya perkara ini memberikan kepastian hukum kepada para terdakwa maupun kepada korban, bahwa dengan melakukan perbuatan pidana tersebut pasti dihukum dan dengan dihukumnya terdakwa tersebut memberikan rasa keadilan kepada setiap masyarakat setempat dan untuk tidak main hakim sendiri, serta dengan adanya putusan ini memberikan efek jera kepada masyarakat setempat dan para terdakwa bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang main hakim sendiri adalah perbuatan melanggar hukum, sehingga dengan putusan Majelis Hakim ini bukan saja memberikan kebenaran materiil namun juga memberikan keadilan bagi para terdakwa dan korban serta masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa merupakan contoh yang tidak baik;

Hal-Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa kooperatif dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa para terdakwa selama dalam pemeriksaan dan persidangan telah menjalani masa penahanan dan penangkapan, maka oleh karena itu lamanya terdakwa ditahan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP, serta Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I. PETRUS FAHIK ALS IKUN FAHIK, Terdakwa II. FITALIS BOUK ALS BOUK, Terdakwa III. ADRIANUS KONO ALS KONO LAKU "Melakukan Kekerasan terhadap korban Dimuka Umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangi seluruh dengan pidana yang jatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah kelewang berukuran panjang 60 Cm bergagang kayu, sarung kelewang terbuat dari kayu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada, Hari Senin, tanggal 13 Juni 2019, oleh kami : SISERA S. N. NENOHAEFETO, SH, sebagai Ketua Majelis, dan didampingi oleh. A. MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum. Dan OLYVIARIN R. TAOPAN, SH, M.H., sebagai Hakim-Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu ARIGAYOTA DRHADI NARANDA KALA, Amd, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, yang dihadiri oleh JHON M. PURBA, SH Jaksa Penuntut Umum pada

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor: 104/Pid.B/2019./PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Belu dan dihadapan para Terdakwa dan Penasihat
Hukumnya;

HAKIM KETUA MAJELIS

(SISERA S. N. NENOHAYFETO, SH.)

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

(A. MARTHEN BUNGA, SH,M.Hum.)

(OLYVIARIN R. TAOPAN, SH,M.H.)

PANITERA PENGGANTI

(ARIGAYOTA DRHADI NARANDA KALA, Amd.)

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor: 104/Pid.B/2019./PN Atb